

SOSIALISASI DAMPAK PERNIKAHAN DINI BAGI PELAJAR DI SMKN 2 BENGKULU TENGAH

Yosa Mandraguna¹, Riswanto², Boni Hardiyanto³, Diki Wahyudi⁴

Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

Email: *yosa.mandraguna@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [25-10-2022]

Revised [06-11-2022]

Accepted [26-12-2022]

ABSTRAK

Desa Sri Kuncoro merupakan sebuah desa yang terletak dalam daerah Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, Indonesia. Secara umum desa Sri Kuncoro terbagi wilayah menjadi lima dusun yakni dusun satu, dusun dua, dusun tiga, dusun empat, dusun lima. Dan setiap dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun. Berdasarkan data dari (BKKBN Provinsi Bengkulu Tahun 2017) angka usia kawin pertama pada kelompok umur 16-18 tahun sebesar 14,47% pada kelompok remaja 15-19 tahun. Dan usia perkawinan pertama perempuan kelompok 15-19 tahun di Bengkulu mencapai 41,9% sedangkan usia perkawinan pertama kelompok 10-14 tahun di Provinsi Bengkulu termasuk tertinggi nomor 6 (enam) se Indonesia yaitu mencapai 6,5 %. Kabupaten Bengkulu Tengah sendiri masuk dalam kategori 3 besar kasus pernikahan usia dini di provinsi Bengkulu yakni sebesar 29,12%. Adapun permasalahan yang terjadi didalam Desa Sri Kuncoro yakni masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat. Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat maka dari itu kami melaksanakan sosialisasi dampak pernikahan dini bagi pelajar supaya pemahaman dan kesadaran dari pelajar dan remaja mengenai dampak negatif dari pelaksanaan pernikahan dini, dan agar sosialisasi ini bisa berdampak jangka panjang untuk mengurangi angka kasus pernikahan dini di Desa Sri Kuncoro Khususnya dan Kabupaten Bengkulu Tengah pada umumnya. Namun untuk bisa mencapai hasil maksimal seperti yang di harapkan perlu diadakan kembali sosialisasi lanjutan mengenai dampak pernikahan dini tersebut.

Kata Kunci: pernikahan, remaja, anak, sosialisasi

I. PENDAHULUAN

Badan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), UNICEF, dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) bekerja sama. Pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia. Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. Analisis data perkawinan anak melihat perempuan umur 20-24 tahun yang

menikah sebelum mereka berusia 15 dan 18 tahun dan juga perkawinan anak laki-laki. Data untuk anak laki-laki belum dapat menunjukkan tren karena data yang tersedia hanya empat tahun dari tahun 2015 sampai 2018.

Hal ini sesuai dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan berbeda dengan laporan sebelumnya yang memakai indikator perempuan sudah menikah yang berusia 20-24 tahun. Dalam sepuluh (10) tahun terakhir, hanya ada penurunan kecil untuk perkawinan anak di Indonesia yaitu 3,5 poin persen. Pada Oktober 2019, Pemerintah Indonesia mensahkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 yang

merupakan perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Di tahun 2018, 11,21 persen perempuan 20-24 tahun menikah sebelum mereka berumur 18 tahun. Pada 20 provinsi prevalensi perkawinan anak masih ada di atas rata-rata nasional. Provinsi dengan prevalensi perkawinan anak tertinggi adalah Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Ada lebih dari 1 juta anak perempuan yang menikah pada usia anak. Menurut angka absolut kejadian perkawinan usia anaknya, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah adalah 3 provinsi yang paling tinggi. Dalam 10 tahun, prevalensi perkawinan anak di daerah pedesaan menurun sebanyak 5,76 poin persen, sementara prevalensi di daerah perkotaan hanya menurun kurang dari 1 poin persen.

Perkawinan anak berhubungan dengan berbagai faktor yang dapat bersifat struktural maupun yang berasal dari komunitas, keluarga, maupun kapasitas individual. Temuan dari Susenas dan studi literatur memperlihatkan bahwa anak yang lebih rentan terhadap perkawinan anak adalah anak perempuan, anak yang tinggal di keluarga miskin, di pedesaan, dan memiliki pendidikan rendah. Pekerja perempuan usia 18 tahun ke bawah lebih mungkin untuk bekerja di sektor informal dan karenanya menjadi lebih rentan apabila dibandingkan dengan perempuan dalam kelompok umur yang sama yang menikah setelah 18 tahun dan bekerja.

Perkawinan anak juga berhubungan dengan kesehatan. Persentase perempuan usia 20-24 tahun yang menikah pada usia 18 tahun ke atas yang melakukan inisiasi menyusui dini mencapai 28,76 persen, jauh berbeda dengan mereka yang menikah sebelum usia 18 tahun yaitu hanya sebesar 18,83 persen. Selain itu, persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah pada usia 18 tahun ke atas dan melahirkan di faskes/ nakes angkanya paling tinggi yaitu mencapai 34,13 persen,

berbeda 12 poin persen dengan yang menikah sebelum usia 18 tahun yaitu hanya 22,13 persen.

Pemerintah telah merespon dengan beberapa terobosan kebijakan. Di antaranya perubahan usia minimum menikah untuk perempuan, perkawinan anak sebagai prioritas di dalam RPJMN, dan kampanye nasional. Selain itu, lembaga-lembaga mitra kerja pemerintah juga mengembangkan beberapa program intervensi, seperti kampanye nasional stop perkawinan anak, Kota Layak Anak, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual. Berbagai upaya kebijakan dan program di atas belum cukup untuk mencegah dan mengatasi perkawinan anak serta dampak-dampak negatifnya. Diperlukan upaya yang lebih cepat, besar, dan terpadu untuk menjawab persoalan ini.

Angka usia kawin pertama pada kelompok umur 16-18 tahun sebesar 14,47 %. Angka kelahiran pada kelompok remaja usia 15-19 tahun mencapai 11,8/1.000 kelahiran pada wanita usia subur (BKKBN Prov Bengkulu, 2017). Hasil Riskesdas Provinsi Bengkulu tahun 2010 menunjukkan, usia perkawinan pertama perempuan kelompok umur 15-19 tahun di Bengkulu mencapai 45,9%, angka ini lebih tinggi dari angka rata rata nasional yang sebesar 41,9%, sedangkan usia perkawinan pertama kelompok umur 10 – 14 tahun di Provinsi Bengkulu termasuk tertinggi nomor 6 (enam) se Indonesia yaitu 6,5% (Kemenkes, 2010).

Informasi yang diperoleh dari portal berita BKKBN Provinsi Bengkulu (2017), Kabupaten Bangkulu Tengah masuk dalam kategorik 3 besar kasus pernikahan usia dini. Angka tertinggi di Kabupaten Mukomuko 32,83%, Seluma 30,83% dan Bengkulu Tengah 29,12%. Selain itu Sekretaris KPI Bengkulu Irna Riza Yuliasuti pada rangkaian kegiatan anti kekerasan terhadap perempuan di

Kabupaten Bengkulu Tengah pada kompas.com mengungkapkan, kasus pernikahan anak berusia 11 tahun terjadi di Kabupaten Bengkulu Tengah. Umur 11 tahun merupakan masa pendidikan di sekolah dasar.

Sedangkan berdasarkan data dari kantor Desa Sri Kuncoro, didapatkan bahwa kebanyakan remaja di Desa Sri Kuncoro telah menikah, maka dari itu kelompok KKN kami berinisiatif untuk melaksanakan Program Kerja Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Desa Srikuncoro TAHUN 2022.

Tujuan dari Program Kerja ini adalah meningkatkan edukasi dan pemahaman terhadap remaja yang tinggal di Desa Srikuncoro mengenai dampak dari melaksanakan pernikahan dini serta meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadaran yang menjadi awal dari kontribusi individu dalam mengurangi tentang pelaksanaan pernikahan dini. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari promosi kesehatan dalam bidang kesehatan masyarakat. Kegiatan Sosialisasi ini dilaksanakan bekerjasama dengan kepada UPT Puskesmas Srikuncoro, pada tanggal 14 September 2022 dengan tema: "Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Desa Srikuncoro TAHUN 2022".

Luaran yang diharapkan dari pelaksanaan sosialisasi ini adalah masyarakat khususnya remaja dan anak Desa Sri Kuncoro dapat mengetahui, memahami tentang dampak pernikahan dini bagi remaja. Manfaat dari kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya remaja desa srikuncoro mengenai dampak dari pernikahan dini bagi remaja.

II. METODE KEGIATAN

Pelaksanaan Sosialisasi Pernikahan Dini ini dilakukan di wilayah Desa Sri Kuncoro tepatnya dilaksanakan di ruangan aula SMK N 2 Bengkulu Tengah. Waktu pelaksanaan kegiatan ini ialah pada hari

kamis tanggal 15 September 2022, dan dimulai pada pukul 10.00 WIB sampai dengan 12.30 WIB. Adapun yang menjadi peserta dalam sosialisasi ini adalah pelajar kelas XII atau Kelas 3 yang berjumlah 40 orang dan terdiri dari gabungan jurusan yang ada di SMK N 2 tersebut.

Adapun strategi dan langkah pelaksanaan kegiatan ini terbagi menjadi empat yakni Kegiatan Pendahuluan yang terdiri dari Perkenalan dan penjelasan tujuan pelaksanaan kegiatan, Kegiatan Inti yang terdiri dari penyampaian materi dan Tanya jawab, kegiatan penutup yang terdiri dari penarikan kesimpulan. Dan media yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah menggunakan Laptop dan Infocus.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat desa Sri Kuncoro dalam bentuk kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN ini salah satunya berupa Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini Bagi Remaja. Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar dan baik serta terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Sekolah beserta jajarannya yang telah sangat mendukung kegiatan ini.

Kegiatan sosialisasi ini diawali dengan pembukaan oleh pihak sekolah dan Kelompok KKN 53, lalu dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Mahasiswa KKN Kelompok 53. Pembahasan tentang dampak pernikahan dini bagi remaja di jelaskan dari berbagai aspek seperti Aspek Kesehatan, Aspek Hukum, dan Aspek Sosial. Hal ini disampaikan karena dampak dari ketiga Aspek tersebut saling keterkaitan bagi remaja atau pelajar yang melakukan pernikahan dini.

Materi pertama disampaikan oleh Yosa Mandraguna yang merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Penyampaian materi kegiatan

sosialisasi yang pertama adalah dampak pernikahan dini di Bidang kesehatan khususnya dampaknya bagi kesehatan perempuan dan tidak luput pula dampak kesehatan bagi laki laki. Ketika kita melaksanakan pernikahan dini sebenarnya organ reproduksi remaja belum siap menerima dampak dari pernikahan dini tersebut hal ini disebabkan karena organ reproduksi tersebut belum matang sehingga jika dipaksakan tentunya akan menimbulkan efek atau dampak yang negative bagi organ reproduksi khususnya serta kesehatan manusia pada umumnya.



Gambar 1. Penyampaian Materi Sosialisasi dari Aspek Kesehatan.

Materi kedua yang disampaikan oleh Boni Hariyanto merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu Program Studi Ilmu Sosial. Penyampaian materi kegiatan sosialisasi yang kedua adalah dampak pernikahan dini bagi remaja dalam aspek sosial. Seperti yang telah kita ketahui dampak pernikahan dini bagi remaja memiliki dampak negatif yang besar secara sosial hal ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya ketidak siapan pasangan muda (kategori remaja dan anak) dalam menghadapi kehidupan setelah menikah. Salah satunya pola pikir dalam menghadapi sebuah masalah yang terjadi setelah menikah sehingga menyebabkan Tidak sedikit bagi anak atau remaja yang telah melakukan pernikahan namun ujung-ujungnya malah berpisah atau bercerai padahal umur pernikahan bisa dikatakan masih seumur jagung.



Gambar 2. Penyampaian Materi Sosialisasi dari Aspek Sosial

Materi yang ketiga merupakan dampak pernikahan dini bagi remaja dari aspek hukum. Yang disampaikan oleh Diki Wahyudi merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu Program Studi Ilmu Hukum. Sebagai Negara yang berlandaskan yuridis tentunya Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat mengenai pernikahan dini terutama bagi perempuan yang sering dijadikan korban apabila terjadi efek negatif dalam sebuah pernikahan yang dilaksanakan oleh remaja atau anak.



Gambar 3. Penyampaian Materi Sosialisasi dari Aspek Hukum.

Selama kegiatan berlangsung kami sangat bersyukur kepada para pelajar di SMK N 2 yang sangat antusias dalam mendengarkan dan memperhatikan materi yang di sampaikan serta ada juga beberapa siswa yang mampu untuk menjelaskan kembali terhadap materi yang telah disampaikan.

Disaat sesi pertanyaan di buka oleh moderator acara, sangat antusias para siswa bertanya tentang dampak pernikahan dini ini. Seperti ada salah satu pertanyaan dari siswa adalah “bagaimana cara kita menjelaskan kepada orang tua bahwa di

usia remaja tidak di perkenankan untuk menikah dahulu sedangkan rata rata pemikiran orang tua adalah jika anaknya sudah lulus sekolah menengah atas diwajibkan untuk menikah”. Berdasarkan pertanyaan tersebut kami pun dengan antusias juga menjawab dan memberikan sedikit penjelasan mengenai hal tersebut.

Setelah pemaparan materi dan sesi pertanyaan telah usai kami pun sudah mempersiapkan sedikit doorprize untuk para pelajar yang telah memahami dan menyimak tentang apa yang telah disampaikan. Dan di kegiatan penutup tidak lupa pula kami menghimbau kepada para pelajar agar informasi yang telah kami sampaikan dimohonkan untuk disampaikan kembali kepada minimal Keluarga masing-masing serta tetangga sekitar masing-masing. Agar informasi ini bisa terus menjangar kepada masyarakat yang belum mengetahuinya.



Gambar 4. Sesi foto bersama setelah acara sosialisasi

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari kegiatan sosialisasi dampak pernikahan dini bagi remaja ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat umumnya terkhusus bagi pelajar SMK N 2 Bengkulu Tengah. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini kami berharap agar tujuan dan manfaat dari kegiatan ini bisa sangat berdampak bagi remaja desa Sri Kuncoro Khususnya serta remaja Provinsi Bengkulu pada umumnya.

Disarankan kepada para remaja desa Srikuncoro agar dapat

mengedukasikan kembali informasi informasi yang telah diterima melalui kegiatan sosialisasi ini kepada keluarga, kerabat dekat, dan tetangga sekita rumah. Kami juga berharap agar program kerja ini dapat berkesinambungan kedepannya meskipun kegiatan KKN ini telah selesai dilaksanakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahrabbi'alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah, kesempatan dan kemudahan kepada kita semua dalam menjalankan amanah yang menjadi tanggung jawab kita. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat, karena dengan syafa'atnya kita dapat hijrah dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang.

Atas karunia dan pertolongan dari Allah SWT, program Kuliah Kerja Nyata (KKN) UMB di Desa Sri Kuncoro Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu yang dimulai sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022 dapat berjalan dengan lancar dan dapat terselesaikan dengan baik hingga dengan tersusunnya laporan akhir ini. Oleh karena itu perkenankanlah kami menghaturkan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, yang selalu ada dalam setiap langkah, atas karunia, hidayah, akal, pikiran, kekuatan, kesehatan dan segala kemudahan-Nya.
2. Papa dan Mama, terimakasih atas do'anya karena dengan do'a itu bisa membentangkan sayap jutaan malaikat untuk melindungi setiap langkah kami.
3. Istri dan Buah hati Kecil Tercinta, terima kasih atas do'a dan support yang begitu total sehingga saya dapat

menyelesaikan kegiatan ini dengan baik.

4. Bapak Riswanto, S.Sos. I.,M.I.Kom, selaku Dosen Pembimbing Lapangan atas bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan.
5. Bapak Romadhan selaku Kepala Desa Sri Kuncoro dan seluruh jajarannya. Terima kasih atas sambutannya, berbagai bantuannya dan pelayanan selama ini sehingga Kuliah Kerja Nyata ini dapat selesai dengan lancar.
6. Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
7. Masyarakat Desa Sri Kuncoro, terimakasih banyak atas segala bantuan dan kerjasamanya sehingga Kuliah Kerja Nyata ini dapat berjalan dengan lancar.
8. Semua pihak yang sudah berpartisipasi dan memberi dukungan baik materi maupun non materi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan pengajaran yang telah diberikan kepada kami mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Tidak lupa kami mohon maaf apabila selama melaksanakan tugas KKN terdapat kekhilafan dan kesalahan. Kami menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan yang kami miliki. Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan laporan kami. Akhirnya semoga dengan adanya pembuatan laporan ini dapat bermanfaat bagi semua yang membaca dan membutuhkannya.

DAFTAR PUSTAKA

Hidayati, N., Puspawaty, N., Marddiyono, & Soebiyanto. (2022). *Penyuluhan kesehatan : "Dampak Pernikahan*

Dini kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

- Khumayra, Z. H., & Sulisno, M. (2012). Kematangan Organ Reproduksi. *Jurnal Keperawatan Diponegoro*, 1(1), 197–204.
- Natsir, M. F. (2019). Data Kesehatan mental remaja. *Jurnal Nasional Ilmu Kesehatan (JNIK)*, 1(3), 54–59.
- Ria Setia Sari, M., Devitria, G., Veronica Ginting, G., Herawati, F., Amalia Syaputri, F., Rizqiyah, F., Masdiah, F., Mora, G., Qoirunissa Putri, G., Putri Ristianadewi, H., & Setia, H. (2021). Meningkatkan penyuluhan pernikahan dini. *Ibnu Baidillah*, 5(2), 17.
- Sapar, S., Munarka, A. H., & Bustami, L. (2017). Pengabdian KKN-PPM di Desa Lagego Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. *RESONA : Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.35906/jipm01.v1i1.234>
- Suhariati, ike H. (2022). PENGARUH HEALTH EDUCATION TERHADAP PERSEPSI IBU TENTANG POLA MAKAN SEHAT ANAK PRASEKOLAH. *Jurnal Keperawatan*, 20(8.5.2017), 2003–2005.
- Umniyah, D., & Nurhalimah, E. (2022). OPTIMALISASI INFORMASI PERNIKAHAN DINI PONCOKUSUMO MALANG. 2(1), 51–59.
- Zukmadini, A. Y., Karyadi, B., & Kasrina, K. (2020). Edukasi Dampak Pernikahan Dini Kepada Anak Anak di Panti Asuhan. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 3(1).

<https://doi.org/10.29303/jpmpi.v3i1.440>

- Badan Pusat Statistik (2017). Percepatan Perkawinan Anak-Percepatan yang tidak bisa ditunda.
- Firdaus, M. K. S. (2021). Jurnal Analisis Pernikahan Dini
- Ii, B. A. B., & Umum, A. T. (2006). Laporan Pengabdian Masyarakat "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja"
- Jasamarga. (2020). Jurnal Penelitian Dampak Pernikahan Dini Bagi Remaja